



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG

KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Manajemen Talenta di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Komite Talenta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Sekretaris Utama.
- KETIGA : Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:
1. melakukan verifikasi Peningkatan Kinerja tahunan Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan tingkatan Potensial Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. menetapkan kuadran kinerja/kotak talenta (*nine-box matrix*) Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. merekomendasikan Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok Rencana Suksesi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 4. merekomendasikan rencana Penempatan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, rencana Pengembangan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan rencana Akuisisi Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 5. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan Penempatan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, rencana Pengembangan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan rencana Akuisisi Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Sekretaris Utama.
- KELIMA : Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Komite Talenta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Sekretariat Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA memiliki tugas:
1. menyiapkan data Peningkatan Kinerja tahunan pegawai dan data kepegawaian lain yang dibutuhkan oleh Komite Talenta;
 2. mengelola dan memuktahirkan data profil Talenta;

3. menyiapkan dukungan administrasi penetapan pembentukan Komite Talenta, kelompok Rencana Suksesi, rencana Penempatan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, rencana Pengembangan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan rencana Akuisisi Talenta yang akan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. mengidentifikasi dan menginformasikan jabatan yang lowong dan yang akan lowong;
5. menginformasikan jabatan yang lowong dan yang akan lowong ke dalam sistem informasi Aparatur Sipil Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. memfasilitasi pelaksanaan rencana Penempatan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, rencana rencana Pengembangan Talenta Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan rencana Akuisisi Talenta;
7. memberikan dukungan pelayanan Uji Kompetensi yang dibutuhkan Komite Talenta;
8. memberikan dukungan informasi profil Talenta baik dari internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maupun profil talenta dari Rencana Suksesi Instansi Pemerintah lain; dan
9. memberikan layanan dan dukungan teknis lain kepada Komite Talenta.

KETUJUH

Sekretariat Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Komite Talenta.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Juni 2026

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

Tembusan:

1. Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG KOMITE TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Utama	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Anggota
4.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Anggota
5.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Anggota
6.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
7.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
8.	Kepala Biro Pengawasan Internal	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG KOMITE TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMITE TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Sekretaris
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Subbagian Organisasi	Anggota
6.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Anggota
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama pada Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto